

**PROSEDUR PERIZINAN PENDIRIAN TOKO OBAT DITINJAU DARI
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2018 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN
BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK
SEKTOR KESEHATAN DI KECAMATAN
KERUMUTAN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

DEVI ANGGRAENI
NIM. 11920721479

**PROGRAM S1
ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2023 M /1444 H**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **PROSEDUR PERIZINAN PENDIRIAN TOKO OBAT DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2018 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK SEKTOR KESEHATAN DI KECAMATAN KERUMUTAN.**

Yang ditulis oleh:

Nama : Devi Anggraeni
NIM : 11920721479
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 22 Mei 2023
Pukul : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 25 Mei 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Asril, SHI., MH

Sekretaris
Rudiadi, SH., MH

Penguji 1
Syafrinaldi, SH., MA

Penguji 2
Dr. Abu Samah, MH



Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Zulkifli, M.Ag
NIP. 197410062015011005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **PROSEDUR PERIZINAN PENDIRIAN TOKO OBAT DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2018 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK SEKTOR KESEHATAN DI KECAMATAN KERUMUTAN.**

Yang ditulis oleh:

Nama : Devi Anggraeni
NIM : 11920721479
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 22 Mei 2023
Pukul : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 25 Mei 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Asril, SHI., MH


Sekretaris
Rudiadi, SH., MH

Penguji 1
Syafrialdi, SH., MA

Penguji 2
Dr. Abu Samah, MH



Mengetahui:
Kabag T.U
Fakultas Syariah dan Hukum


Azmiati, S.Ag., M.Si
NIP. 19721210 200003 2 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi dengan judul “Prosedur Perizinan Pendirian Toko Obat Ditinjau dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan di Kecamatan Kerumutan”, yang ditulis oleh:

Nama : Devi Anggraeni
NIM : 11920721479
Program Studi : Ilmu Hukum


Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 April 2023

Pembimbing Skripsi I


Firdaus S.H. M.H
NIP. 19661002 199403 1 002

Pembimbing Skripsi II


Ilham Akbar, S.Hi, S.H, M.H
NIK. 130 217 040

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 12 April 2023

No : Nota Dinas
Lamp :-
Hal :Pengajuan Skripsi
Sdr. Devi Anggraeni

Assalamu 'alaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Devi Anggraeni yang berjudul **“Prosedur Perizinan Pendirian Toko Obat Ditinjau dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan di Kecamatan Kerumutan”**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.


Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Pembimbing Skripsi I



Firdavs, S.H., M.H
NIP. 19661002 199403 1 002

Pembimbing Skripsi II



Ilham Akbar, S.Hi, S.H., M.H
NIK. 130 217 040

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Devi Anggraeni
NIM : 11920721479
Tempat/ Tgl. Lahir : Jember, 23 Januari 2000
Fakultas : Syariah dan Hukum
Prodi : Ilmu Hukum

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:
Prosedur Perizinan Pendirian Toko Obat Ditinjau dari Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan di Kecamatan Kerumutan

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
 2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
 3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
 4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 08 Januari 2023
Yang membuat pernyataan



METERAI TEMPEL
NIM : 11920721479

- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Devi Anggraeni (2023) : Prosedur Perizinan Pendirian Toko Obat Ditinjau dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan di Kecamatan Kerumutan

Kepemilikan toko obat di Kecamatan Kerumutan ini menarik perhatian penulis karena persyaratan berdirinya toko obat tersebut diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan. Namun hasil prariset yang penulis lakukan diawal dijumpai dengan adanya ketidaksesuaian atas pendirian toko obat di Kecamatan Kerumutan yang berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tersebut terhadap hal-hal yang menjadi syarat berdirinya toko obat. Daripada itu peneliti akan melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui prosedur perizinan pendirian toko obat dalam memenuhi persyaratan perizinan toko obat di Kecamatan Kerumutan dan menganalisis faktor yang menjadi penghambat dalam prosedur perizinan pendirian toko obat tersebut yang ditinjau dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan empiris sosiologis yang dimaksud yaitu penelitian terhadap efektivitas hukum merupakan penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat.

Adapun penelitian ini dapat dipahami bahwa toko obat di Kecamatan Kerumutan yang tidak sesuai dengan pasal 31 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 yaitu terdapatnya persyaratan utama TTK (Tenaga Teknis Kefarmasian) sebagai penanggungjawab toko obat yang seharusnya ada dalam pemenuhan persyaratan toko obat seperti yang telah ditentukan oleh Peraturan Menteri Kesehatan tetapi belum peneliti jumpai ketika pelaksanaan penelitian di lokasi yang telah ditentukan. Oleh sebab itu, maka terdapatnya ketidaksesuaian pemenuhan persyaratan toko obat yang berada di Kecamatan Kerumutan. Adapun sebab penghambat dalam prosedur perizinan pendirian toko obat dalam memenuhi persyaratan perizinan toko obat di Kecamatan Kerumutan ditinjau dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 yaitu persoalan susah mencari TTK (Tenaga Teknis Kefarmasian) di wilayah Kecamatan Kerumutan dan terkendala jaluannya pengurusan perizinan yang sebenarnya pengurusan perizinan bisa dilakukan secara *online*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR


Assalamua'laikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah, segala puji untuk Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada penulis. Sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat beserta salam tak lupanya diberikan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa ummatnya dari masa jahiliyah ke masa yang penuh ilmu pengetahuan.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung dan memberikan motivasi, yang penulis sampaikan sebagai berikut:

1. Kedua orang tua penulis yaitu Ayahanda Tukidi dan Ibunda Misinem yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayangnya, serta memotivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih atas doa dan ridhanya. Serta terimakasih kepada kakak laki-laki penulis Sampir Sutikno yang telah membantu baik yang bersifat material maupun spritual.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya yang telah



memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.

3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah melayani keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik.
4. Bapak Asril, S.H.I, M.H selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini. Serta Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H, M.H selaku Sekretaris Jurusan yang telah memberikan semangat dan motivasi.
5. Bapak Firdaus, S.H, M.H selaku pembimbing I skripsi dan Bapak Ilham Akbar, S.Hi, S.H, M.H selaku pembimbing II skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan arahan, motivasi dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak Basir, S.H, M.H selaku Penasehat Akademis yang mana telah memberikan banyak arahan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum.
7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mengajar dan memberikan ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan.
8. Kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan dan Masyarakat Kecamatan Kerumutan yang sudah membantu penulis sehingga skripsi ini terselesaikan.
9. Kepada BAZNAS Kabupaten Pelalawan, Pembina SKSS bapak Indra Gunawan, S.E, terimakasih penulis ucapkan atas motivasi dan bantuan yang sangat membantu penulis selama masa perkuliahan ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Kepada sahabat saya Leni Marlina, S.Psi terimakasih karena sudah menjadi sahabat terbaik saya, menjadi teman yang selalu bisa diandalkan.
11. Kepada teman dan sekaligus saudara saya Rika Putri Riyadi, A.md, Teman sekamar penulis Suci Erdiana, S.E yang telah membantu penulis.
12. Kepada teman-teman Ilmu Hukum B dan Konsentrasi Hukum Tata Negara B yang telah berbagi ilmu, wawasan selama perkuliahan. Serta teman-teman angkatan 2019 yang telah berjuang bersama-sama belajar untuk menjadi orang yang bermanfaat.
13. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Dalam segala keterbatasan seperti yang telah diungkapkan di atas, penulis tetap berusaha memberikan yang maksimal, karena keinginan untuk belajarlah yang mendorong terselesainya penulisan skripsi ini. Penulis ucapkan terimakasih banyak atas bantuannya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Saran dan kritik yang membangun penulis terima dengan segala kerendahan hati. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan dan mendapatkan pahalanya. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan. Amin ya Rabbal 'alamin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekanbaru, 30 Maret 2023

Penulis

DEVI ANGGRAENI
NIM.11920721479



DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI..... | vi |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Batasan Masalah..... | 8 |
| C. Rumusan Masalah | 8 |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 9 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Perizinan..... | 11 |
| B. Pengawasan | 18 |
| C. Obat – Obatan | 20 |
| D. Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) | 24 |
| E. Ketentuan Hukum Mengatur Tentang Toko Obat | 26 |
| F. Penelitian Terdahulu | 27 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Jenis Penelitian..... | 36 |
| B. Pendekatan Penelitian | 37 |
| C. Lokasi Penelitian..... | 37 |
| D. Populasi dan Sampel | 38 |
| E. Sumber Data..... | 39 |
| F. Teknik Pengumpulan Data..... | 40 |
| G. Teknik Analisis Data..... | 42 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| A. Prosedur Perizinan Pendirian Toko Obat dalam Memenuhi Persyaratan Toko Obat di Kecamatan Kerumutan ditinjau dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan..... | 43 |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | |
|--|----|
| B. Faktor Penghambat Prosedur Perizinan Pendirian Toko Obat dalam Memenuhi Persyaratan Perizinan Toko Obat di Kecamatan Kerumutan ditinjau dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan..... | 57 |
|--|----|

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 63 |
| B. Saran..... | 64 |

DAFTAR PUSTAKA



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan Negara hukum. Pengertian negara hukum secara sederhana yaitu negara yang menjalankan kekuasaan pemerintahannya berdasarkan atas hukum. Dalam Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 tertuang pada pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Dalam penjelasan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut dijelaskan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machstaat*). Maka dari itu Negara tidak boleh melaksanakan kegiatannya atas dasar kekuasaan belaka, tetapi harus berdasarkan pada hukum yang berlaku.¹

Hukum membuat kehidupan bermasyarakat menjadi teratur dan seimbang dan juga agar berjalan dengan lancar agar tidak menimbulkan kerugian, karena hukum adalah suatu instrumen penting dalam masyarakat. Dalam menjaga hak dan kewajiban setiap lapisan masyarakat hukum juga mempunyai tanggung jawab akan hal tersebut. Maka dalam hal ini hukum sangat erat dengan perannya dalam keseimbangan dalam menjaga ketertiban aturan serta bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Di Indonesia Peraturan

¹ C.S.T Kansil, dan Christine S.T. Kansil, *Hukum dan Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002), Cet. Ke-3, Cetakan Ketiga, h.90.

hukum mengenai obat dan makanan sudah diatur dalam aturan hukum terkait. Dalam kelangsungan kehidupan manusia, obat merupakan hal yang penting begitu juga makanan yang dimana dua hal tersebut merupakan hal pokok bagi manusia, dalam mempertahankan hidup manusia sangat perlu untuk makan untuk kelangsungan hidup dan jika sakit memerlukan obat, maka itu pemerintah serta negara sangat bertanggung jawab dalam menjaga masyarakat dengan membuat regulasi terhadap penjagaan dan pengawasan mengenai beredarnya obat dan makanan di pasaran.

Dalam kewajiban negara ada peraturan dasar yang menjadi tanggung jawab yaitu diberikannya hak setiap warga masyarakat berupa perlindungan kesehatan, untuk memenuhi tujuan manusia yaitu mendapatkan kehidupan yang sehat, agar dapat bertumbuh dan berkembang dengan tujuan kecerdasan dan sejahteranya kehidupan, maka dalam hal ini harus diperhatikan bahwa barang dan jasa harus dalam keadaan cukup, sesuai dan kualitasnya bagus. Negara sangat memperhatikan agar tersebar luasnya obat dan makanan ke seluruh Indonesia secara merata, agar seluruh masyarakat mendapatkan obat serta makanan secara lengkap dan layak. Layaknya suatu obat haruslah orang yang paham akan obat-obatan lah yang berhak untuk sebagai penanggungjawab.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan Pasal 9 berbunyi ;

- 1) Izin edar sediaan farmasi dan alat kesehatan diberikan atas dasar permohonan secara tertulis kepada Menteri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan keterangan dan/atau data mengenai sediaan farmasi dan alat kesehatan yang dimohonkan untuk memperoleh izin edar serta contoh sediaan farmasi dan alat kesehatan
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan izin edar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) oleh Menteri.

Pemerintah memiliki kedudukan khusus sebagai satu-satunya yang disertai kewajiban untuk mengatur dan menyelenggarakan kepentingan umum dimana dalam rangka melaksanakan kewajiban ini kepada pemerintah diberikan wewenang membuat peraturan perundang-undangan, menggunakan paksaan pemerintahan, atau menerapkan sanksi-sanksi hukum.² Tindakan pemerintah dalam hukum publik bersifat *unilateral*. Dalam hal ini Pemerintah berwenang mengeluarkan ketetapan (*beschikking*). Salah satu jenis ketetapan adalah *Vergunning*. Untuk mengetahui secara lebih rinci dapat dibedakan antara Dispensasi, izin dan Konsesi. Konsistensi pemakaian peristilahan ini penting untuk diikuti, untuk menghindari kesalahan pemahaman dari subyek pemakainya. Masing-masing memiliki kandungan maksud dan batasan pengertian secara definitif menurut hukum.³ Perbedaan antara ketiganya adalah tentang bagaimana sikap pembuat aturan hukum abstrak terhadap tingkah laku yang diatur. Pengertian sikap pembentuk aturan hukum abstrak (*regeling*) bukan pembentuk aturan hukum konkret (*beschikking*). Hal ini semisal di tingkat

² Jaka Susila, *Handout Hukum Administrasi Negara*, (Surakarta: UMS,2010), h. 16

³ Harun, *Konstruksi Perizinan Usaha Industri Indonesia Prospektif*, (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta,2009), h. 13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten/Kota yakni DPRD dan Bupati/Walikota terhadap tingkah laku yang perlu diatur. Dengan demikian bukan sikap Bupati/Walikota sebagai pembentuk ketetapan. Apabila pembuat peraturan secara umum tidak melarang suatu perbuatan asal dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku disebut izin atau suatu keputusan yang meniadakan larangan umum untuk tingkah laku khusus.

Adapun pengertian perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Dengan memberikan izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya pengawasan. Hal pokok pada izin, bahwa sesuatu tindakan dilarang kecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dilakukan dengan cara-cara tertentu.⁴ Izin adalah perangkat hukum administrasi yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan warganya agar berjalan dengan teratur. Menurut Sjachran Basah izin merupakan perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang menghasilkan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.”⁵

Sesuai Peraturan Pemerintah nomor 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian. Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut, tempat yang menjadi

⁴ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*,(Jakarta: Sinar Grafika,2011) h. 168

⁵ Sjachran Basah , *Pencabutan Izin Sebagai Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi Negara*, (Surabaya: FH UNAIR,1995), h. 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sarana kefarmasian yang berwenang menjual obat adalah apotek, dan toko obat. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 26 Tahun 2018 yang dimaksud dengan toko obat adalah sarana yang memiliki izin untuk menyimpan obat bebas terbatas dan obat bebas untuk dijual secara eceran. Perizinan toko obat diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 26 tahun 2018 pada pasal 31 yaitu :

1. Toko Obat diselenggarakan oleh Pelaku Usaha perseorangan.
2. Pelaku Usaha perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu paling rendah tenaga teknis kefarmasian.
3. Persyaratan untuk memperoleh Izin Toko Obat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf y terdiri atas:
 - a. STRTTK;
 - b. Surat izin praktik tenaga teknis kefarmasian sebagai penanggung jawab teknis;
 - c. Denah bangunan;
 - d. Daftar sarana dan prasarana; dan berita acara pemeriksaan.

Secara *Das sollen* nya nyata dan jelas bahwasannya perizinan toko obat harus memenuhi syarat tersebut untuk bisa menjual obat. Namun *Das sein* nya berbanding terbalik bahwasannya sekarang banyak toko obat yang mengabaikan pasal 31 ayat (3) huruf b, bahwasannya penanggungjawab teknis adalah Tenaga Teknis Kefarmasian, pada saat ini banyaknya pemilik toko obat yang mengabaikan hal tersebut yang mana ini tentunya melanggar aturan mengenai izin toko obat tersebut. Yang nantinya akan berdampak pada masyarakat sekitar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

toko jika penanggungjawab salah memberikan obat ini dapat berdampak pada kesehatan individu tersebut bahkan bisa menyebabkan kematian. Masyarakat kecamatan kerumutan berjumlah 26.348 jiwa yang mana ini bisa mengancam masyarakat yang membeli obat di toko obat yang tidak adanya penanggungjawab Tenaga Teknis Kefarmasian. Menurut informasi yang penulis peroleh dari turun lapangan secara langsung ada 3 (tiga) toko obat di Kecamatan Kerumutan yang tidak memenuhi syarat izin toko obat yaitu tidak adanya penanggungjawab Tenaga Teknis Kefarmasian yaitu :

Tabel I.1
Jumlah Toko Obat di Kecamatan Kerumutan yang Tidak Memenuhi Syarat Izin Toko Obat

| NO | Toko Obat | Alamat |
|----|-----------------------|--|
| 1 | Toko Obat A | Jalan Poros Simpang SP 1 Desa Bukit Lembah Subur Ruko pertama Kec. Kerumutan, Kab. Pelalawan |
| 2 | Toko Obat Surya Farma | Jalan Poros Simpang SP 1 Desa Bukit Lembah Subur, Ruko kedua seberang, Kecamatan Kerumutan |
| 3 | Toko Obat Rahman | Jalan Poros Simpang Kayu Ara ruko ke tiga Kec. Kerumutan, Kab. Pelalawan |

Sumber : Observasi, Kecamatan Kerumutan, 2023

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan tersebut dapat diketahui bahwa artinya toko obat termasuk dalam sarana bidang kesehatan dan termasuk dalam izin penyelenggaraan sarana kesehatan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa setiap orang atau badan hukum harus memiliki izin untuk menjual obat-obat bebas dan obat - obat bebas terbatas. Lalu bagaimana bisa toko obat tersebut masih bisa berdiri dan menjual obat-obatnya kepada masyarakat tanpa adanya Tenaga Teknis Kefarmasian yang mana merupakan syarat izin toko obat yang mana menurut masyarakat setempat bahwasanya toko obat tersebut sudah lebih dari 5

tahun berdirinya. Berdasarkan pengamatan sementara penulis terhadap para pemilik toko obat, toko yang menjual obat di Kecamatan Kerumutan masih ada yang menjual obat tanpa ada izin toko obat dari Dinas Kesehatan. Oleh karena itu artinya masih ada masyarakat yang belum melakukan izin untuk menjual obat-obatan. Yang mana ini Kemudian muncul pertanyaan sebenarnya bagaimana pelaksanaan perizinan toko obat karena tidak semua pedagang obat menjual obat dengan izin.

Maka Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian **“PROSEDUR PERIZINAN PENDIRIAN TOKO OBAT DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2018 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK SEKTOR KESEHATAN DI KECAMATAN KERUMUTAN”**.

B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah bertujuan untuk lebih memfokuskan kajian yang dilaksanakan sehingga tujuan penelitian dapat tercapai dalam waktu yang singkat dan terkontrol dengan baik. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah prosedur perizinan pendirian toko obat dalam memenuhi persyaratan perizinan toko obat dan faktor penghambat prosedur perizinan pendirian toko obat dalam memenuhi persyaratan perizinan toko obat di kecamatan Kerumutan yang mana ditinjau dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti mengidentifikasi beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur perizinan pendirian toko obat dalam memenuhi persyaratan perizinan toko obat di Kecamatan Kerumutan ditinjau dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan?
2. Apa saja faktor penghambat prosedur perizinan pendirian toko obat dalam memenuhi persyaratan perizinan toko obat di Kecamatan Kerumutan ditinjau dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui prosedur perizinan pendirian toko obat dalam memenuhi persyaratan perizinan toko obat di kecamatan Kerumutan di tinjau dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi

Secara Elektronik Sektor Kesehatan.

- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dari prosedur perizinan pendirian toko obat dalam memenuhi persyaratan perizinan toko obat di kecamatan Kerumutan ditinjau dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

1. Dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, dalam hal menjawab keingintahuan pada masalah yang penulis teliti saat ini, serta dapat menunjang perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum Administrasi Negara pada khususnya.
2. Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan penelitian lanjutan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya bagi mahasiswa atau para peneliti yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama.

b. Manfaat Akademis

Sebagai pedoman bacaan perpustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dan tolak ukur bagi penulis berikutnya yang mengambil topik yang sama.

c. Manfaat Praktis

1. Melengkapi syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Ilmu Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagi masyarakat khalayak umum, penulis ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran untuk berpartisipasi dalam memantau proses penegakan hukum (*lawenforcement*) yang berkeadilan dalam kerangka perwujudan dari cita Negara hukum, menunjang perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum Administrasi Negara pada khususnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Perizinan

1. Pengertian Perizinan

Izin (*vergunning*) merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang ataupun berdasarkan peraturan pemerintah dalam keadaan tertentu yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Perbuatan penguasa dalam hal ini pemerintah bersifat bersegi satu, yaitu dimana ketentuan dan syarat izin yang dikeluarkan hanya pemerintah sajalah yang berhak untuk itu.⁶ Utrecht memberikan pengertian *vergunning* sebagai berikut: bilamana pembuat peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, maka perbuatan administrasi Negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*).⁷

Menurut Ateng Syafrudin menyatakan bahwa izin itu bertujuan dan berarti juga menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh.⁸ Karena izin tidak sama dengan pembiaran, kalau ada suatu aktivitas dari anggota masyarakat yang mana sebenarnya dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku, tetapi kenyataannya tidak

⁶ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015) h.167-168

⁷ E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar, 1957), h.187

⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 207

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan penindakan oleh aparaturnya yang berwenang maka pemberian seperti itu bukanlah berarti diizinkan. Karena dapat dikatakan izin haruslah ada keputusan konstitutif dari suatu aparaturnya yang berwenang menerbitkan izin.⁹ Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa yang mana didasarkan dari peraturan perundang-undangan dan juga peraturan pemerintah.¹⁰ Izin lebih tepatnya merupakan suatu instrumen pemerintah untuk mengendalikan mengenai kegiatan-kegiatan masyarakat apabila dimana dikeluarkannya izin maka artinya memperkenankan sesuatu yang sebenarnya dilarang sehingga diwajibkan perlunya suatu pengawasan terhadap kegiatan tersebut. Dalam menjalankan fungsinya hukum memerlukan berbagai perangkat dengan tujuan agar hukum memiliki kinerja yang baik untuk mengendalikan setiap kegiatan atau perilaku individu atau kolektivitas yang sifatnya preventif adalah melalui izin, yang memiliki kesamaan seperti dispensasi, izin, dan juga konsesi.

2. Sifat Izin

Adapun izin yang merupakan suatu keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang mana berwenang memiliki beberapa sifat diantaranya:¹¹

- a. Izin bersifat bebas dimana penerbitannya tidak terikat pada aturan tertulis.
- b. Izin bersifat terikat dimana penerbitannya terikat pada aturan dan hukum tertulis maupun tidak tertulis.

⁹ Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) h. 783

¹⁰ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, (Bandung: Nuansa, 2012), h. 92

¹¹ Andrian Sutedi, *op.cit.*, h.173

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Izin yang bersifat menguntungkan merupakan izin yang menitikpusatkan anugrah yang diterima dari pihak bersangkutan karena mendapatkan hak-hak yang sebelumnya dilarang untuk dilakukan.
- d. Izin memberatkan yaitu dimana izin yang berlaku namun berdampak bagi masyarakat yang berada disekitar tempat yang telah diberikan izin misalnya perusahaan yang memiliki limbah pembuangan.
- e. Izin yang segera berakhir merupakan izin yang hanya berlaku relatif singkat saja seperti izin mendirikan bangunan (IMB) yang masa berlakunya berakhir saat bangunan tersebut selesai dibangun.
- f. Izin yang berlangsung lama biasanya lebih kepada perizinan terhadap suatu usaha misalnya izin industri.
- g. Izin yang bersifat pribadi, merupakan izin yang mana isinya tergantung pada sifat atau kualitas pribadi dan pemohon izin .
- h. Izin yang bersifat kebendaan, merupakan izin yang isinya tergantung pada sifat dari objek izin.

3. Perbedaan antara Lisensi, Konsesi, dan Dispensasi

1) Lisensi

Lisensi secara umum dapat diartikan sebagai pemberian izin, hal ini termasuk dalam perjanjian dimana lisensi ini adalah hak yang diterima sehingga dapat diperkenankan untuk menggunakan barang atau jasa yang telah dilisensikan.¹² Lesensi itu bisa saja untuk suatu produk ataupun merek di industri apa saja. Jika dahulu lesensi hanya

¹² *Ibid.*, h.176

bisa sebatas produksi, sekarang sudah berkembang disemua industri. Mulai dari pakaian, barang-barang elektronik, obat-obatan dan bahkan jasa pun bisa dilesensikan.

2) Konsesi

Konsensi ini dalam kamus bahasa mengandung pengertian kelonggaran ataupun kemudahan yang mana setelah melewati suatu proses diplomasi atau diskusi, oleh karena itulah politik konsesi menjadi bagian wajar dari seni berpolitik itu sendiri.¹³ Pemerintah sebagai pelayan publik tentu memiliki andil dalam hal peningkatan kesejahteraan rakyat dimana salah satu langkah konkritnya ialah memberikan fasilitas umum yang sebaik-baiknya bagi masyarakat namun terkadang untuk mencapai suatu hal tersebut, pemerintah kurang mampu untuk melaksanakannya sehingga lahirlah sebuah kerjasama yang mana dalam hal pembangunan tersebut dengan pihak swasta. Dalam proses itulah yang biasanya disebut sebagai konsesi. Swasta diyakini memiliki kemampuan yang lebih dalam mengelolanya namun dalam hal ini pemerintah tetap selalu berpartisipasi dan ambil andil didalamnya. Hal yang perlu menjadi perhatian dimana swasta berpotensi untuk lebih memperhatikan keuntungan perusahaannya dibandingkan dengan kesejahteraan masyarakat.

3) Dispensasi

Dispensasi biasa dikatakan dengan pelepasan atau

¹³ *Ibid.*, h.177

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembebasan dimana pernyataan dan pejabat administrasi yang berwenang bahwa suatu ketentuan undang-undang tertentu memang tidak berlaku terhadap kasus yang diajukan oleh seseorang didalam surat permintaannya.¹⁴ W.K. Prins mengatakan bahwasannya dispensasi merupakan tindakan dari pemerintahan yang mana menyebabkan suatu peraturan dari perundang-undangan menjadi tidak berlaku bagi sesuatu hal yang istimewa (*relaxation legis*).¹⁵

4. Elemen Pokok Perizinan

Dari beberapa pengertian, sifat dan juga macam - macam izin, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam izin meliputi beberapa hal, diantaranya yaitu :

a. Wewenang

Menurut kamus besar bahasa indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang mana diartikan sebagai hak dan juga kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan juga melimpahkan tanggung jawab kepada orang atau badan lainnya.¹⁶ Dalam negara hukum sudah jelas bahwa perbuatan pemerintah selalu berdasarkan pada peraturan perundang - undangan sehingga dengan kata lain dalam hal pemberian perizinan, pemerintahlah yang memiliki kewenangan untuk yang mengeluarkan

¹⁴ *Ibid*, h.178

¹⁵ W.F. Prins, *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1983),

¹⁶ Kamal Hidjaz, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Makasar: Pustaka Refleksi, 2010), h.35

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

izin tersebut.

- b. Izin sebagai bentuk ketetapan

Pemerintah didalam suatu konsep negara *welfarestat* diberikan kewenangan untuk mengatur. Pengaturan yang mana dimaksudkan berlaku juga untuk hal yang bersifat individual dan juga konkrit dimana suatu instrumen yuridis untuk menghadapi hal tersebut ialah sebuah ketetapan. Izin merupakan suatu bagian atau wujud dari ketetapan itu.

- c. Lembaga Pemerintah

Lembaga atau kelembagaan secara teoritis merupakan suatu *rule of the game* yang mana mengatur mengenai tindakan dan juga menentukan apakah suatu organisasi dapat berjalan secara efisien atau tidak.¹⁷ lembaga Pemerintah dalam mengeluarkan izin perlulah bekerja secara terorganisir dan juga terpadu sehingga efektifitas dalam hal pelayanan dan juga pemberian izin terealisasikan.

- d. Peristiwa Konkrit

Dijelaskan bahwasannya izin merupakan suatu instrumen yuridis pemerintah dalam bentuk ketetapan yang mana digunakan untuk menghadapi suatu peristiwa konkrit dan juga individual. Peristiwa konkrit artinya yaitu peristiwa yang terjadi diwaktu tertentu, tempat tertentu, dan juga orang tertentu.¹⁸

¹⁷ Adrian Sutedi, *Op.cit.*, h. 180

¹⁸ *Ibid*, h. 184

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Proses dan Prosedur

Proses dan juga Prosedur perizinan dapat meliputi prosedur pelayanan perizinan yang diselesaikan oleh pihak internal pegawai.¹⁹

f. Persyaratan

Izin merupakan suatu hal yang diperkenankan terhadap suatu larangan yang bersegi satu dimana pemerintah memperkenankan hal tersebut dengan berbagai persyaratan sehingga jika syarat dilanggar maka akan dikenakan suatu sanksi.

g. Waktu Penyelesaian Izin

Penyelesaian perizinan Dalam melaksanakan prosedur perizinan, kejelasan terhadap dikeluarkannya izin ditentukan oleh instansi terkait.²⁰

h. Biaya Perizinan

Dalam proses pemberian izin, termasuk didalamnya anggaran yang dikeluarkan terhadap izin tersebut perlu dilaksanakan secara transparan dan juga sesuai dengan SOP.

i. Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan

Pengawasan merupakan langkah pemerintah untuk mengontrol kegiatan yang dilakukan si penerima izin agar tetap sesuai dengan apa yang telah disyaratkan sebelum izin itu keluar.

¹⁹ *Ibid*, h. 185

²⁰ *Ibid*, h.188

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Menurut Victor M Situmorang dan Jusuf Juhir pengawasan ialah setiap uaha dan juga setiap tindakan yang mana dalam rangka untuk mengetahui sampai mana atau sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan yang mana tentunya menurut ketentuan dan juga sasaran yang hendak dicapai.²¹ Pengawasan adalah salah satu fungsi dalam manajemen suatu organisasi. Dimana maksudnya memiliki arti suatu proses mengawasi dan juga mengevaluasi suatu kegiatan. Suatu Pengawasan bisa dikatakan penting karena tanpa adanya pengawasan yang baik tentunya akan menghasilkan tujuan yang kurang memuaskan atau kurang baik juga, baik bagi organisasinya itu sendiri maupun bagi para pekerjanya.

Di dalam suatu organisasi terdapat pula tipe-tipe pengawasan yang digunakan, seperti halnya pengawasan langsung dan tidak langsung, pengawasan *preventif*, pengawasan *represif* dan pengawasan umum.²² Manullang mengemukakan bahwa Pengawasan adalah dilakukannya oleh atasan dari petugas yang bersangkutan. Karena pengawasan semacam ini disebut juga pengawasan vertikal atau formal karena yang melakukan pengawasan ini adalah orang-orang yang berwenang.

2. Maksud dan Tujuan Pengawasan

Tujuan dari pengawasan menurut sujanto yaitu agar mengetahui dan dapat menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan dari

²¹ Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h.78

²² *Ibid*, h. 80

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tugas dan juga pekerjaan, yang mana apakah sudah sesuai atau belum.²³ Terwujudnya suatu tujuan yang dikehendaki oleh organisasi sebenarnya tidak lain merupakan tujuan dari suatu pengawasan. Sebab setiap kegiatan pada dasarnya selalu mempunyai tujuan tertentu. Pengawasan mutlak diperlukan dalam usaha pencapaian suatu tujuan. Menurut Situmorang dan Juhir maksud pengawasan adalah untuk :

- a. Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak.
- b. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru.
- c. Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan.
- d. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam planning atau tidak.
- e. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam planning, yaitu standar.²⁴

3. Fungsi Pengawasan

Fungsi utama pengawasan yaitu agar apa yang telah direncanakan menjadi suatu kenyataan.²⁵ Menurut Sule dan Saefullah

²³ *Ibid*, h. 79

²⁴ Victor, M. Situmorang, dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, Yogyakarta: Rineka Cipta, 1994), h.22.

²⁵ Said Muhammad Rizal, "Pengaruh motivasi, Pengawasan, dan Kepemimpinan Terhadap Disiplin Kerja", dalam *Jurnal Ilmiah Megister Manajemen*, Volume 2., No. 1., (2019), h. 121

mengemukakan fungsi pengawasan pada dasarnya merupakan suatu proses yang dilakukan untuk memastikan agar apa yang telah direncanakan berjalan sebagaimana mestinya. Termasuk kedalam fungsi pengawasan yaitu identifikasi berbagai faktor yang mana menghambat sebuah kegiatan, dan juga pengambilan tindakan koreksi yang mana diperlukan agar tujuan organisasi dapat tetap tercapai.

Sebagai kesimpulannya, fungsi pengawasan menjadi sangat penting karena pengawasan dilaksanakan agar suatu tahap pekerjaan dapat berjalan lancar sesuai dengan rencana.²⁶ fungsi pengawasan diperlukan untuk memastikan apa yang telah direncanakan dan juga dikoordinasikan berjalan sebagaimana mestinya ataukah tidak. Jika tidak berjalan dengan bagaimana semestinya maka fungsi pengawasan juga melakukan proses untuk mengoreksi suatu kegiatan yang sedang berjalan agar dapat tetap mencapai apa yang telah direncanakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Obat - Obatan

1. Pengertian Obat

Obat merupakan sediaan atau paduan bahan-bahan yang mana siap digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan, kesehatan dan kontrasepsi.²⁷

²⁶ Tri Indah Yani, "Pengaruh Iklim Organisasi, Perilaku Kerja dan Fungsi Pengawasan", dalam *Jurnal FEKON*, Volume 4., No. 1., (2018), h. 404

²⁷ Sartika Lina Mulani Sitio, "Penerapan Fuzzy Inference System Sugeno Untuk Menentukan Jumlah Pembelian Obat" dalam *Jurnal Informatika*, Volume 3., No. 3., (2018), h.105

Defenisi menurut Ansel (1985), obat adalah zat yang mana digunakan untuk diagnosis, mengurangi rasa sakit, serta mengobati ataupun mencegah penyakit pada manusia atau hewan.²⁸ Seperti yang telah dituliskan pada pengertian obat di atas, maka peran obat secara umum adalah sebagai berikut:

- 1) Penetapan diagnosa
- 2) Untuk pencegahan penyakit
- 3) Menyembuhkan penyakit
- 4) Memulihkan (rehabilitasi) kesehatan
- 5) Mengubah fungsi normal tubuh untuk tujuan tertentu
- 6) Peningkatan kesehatan
- 7) Mengurangi rasa sakit.

2. Penggolongan Obat

1) Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas

Obat Bebas merupakan obat yang bisa dibeli bebas di apotek, toko obat bahkan warung, tanpa resep dokter, ditandai lingkaran hijau bergaris tepi hitam. Obat Bebas Terbatas (dulu disebut daftar W = *Waarschuwing* = peringatan), yakni obat-obatan yang dalam jumlah tertentu masih bisa dibeli di toko obat dan apotek, tanpa resep dokter, memakai lingkaran biru bergaris tepi hitam.²⁹

2) Obat keras

²⁸ Rohmat Taufik, "Analisis Dan Desain Sistem Informasi Program Rujuk Balik (PRB)", dalam *Jurnal Teknik*, Volume 8., No.2., (2019), h. 69

²⁹ Suzanalisa, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Mengedarkan Obat Tanpa Izin Edar" dalam *Jurnal Hukum*, Volume 14., No. 1., (2022) h. 148

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Obat keras (dulu disebut obat daftar G = *Gevaarlijk* = berbahaya), yaitu obat yang berkhasiat keras yang mana untuk mendapatkannya harus dengan resep dokter, memakai tanda lingkaran merah bergaris tepi hitam dengan tulisan huruf K di dalamnya.³⁰

3) Psikotropika dan Narkotika

Psikotropika merupakan zat atau obat yang dapat menurunkan aktivitas otak ataupun merangsang susunan saraf pusat dan menimbulkan kelainan perilaku. Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan memasukkannya kedalam tubuh manusia.³¹

3. Izin Toko Obat

Menurut pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan yang dimaksud dengan Toko Obat adalah sarana yang memiliki izin untuk menyimpan obat bebas terbatas dan obat bebas untuk dijual secara eceran. Toko obat atau yang bisa disebut sebagai Pedagang Obat Eceran merupakan orang atau badan hukum Indonesia yang memiliki izin untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat bebas terbatas (daftar “W”) untuk dijual secara eceran di tempat tertentu sebagaimana tercantum dalam surat izin.

³⁰ Gunawan Nachrawi, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedar Pediaan Farmasi Tanpa Izin Edar” dalam *Jurnal Hukum*, Volume 6., No. 2., h. 180

³¹ *Ibid.*

Dalam Pasal 31 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan, Persyaratan-Persyaratan Toko Obat sebagai berikut:

- (1) Toko Obat diselenggarakan oleh Pelaku Usaha perseorangan.
- (2) Pelaku Usaha perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu paling rendah tenaga teknis kefarmasian.
- (3) Persyaratan untuk memperoleh Izin Toko Obat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf y terdiri atas:
 - a. STRTTK;
 - b. Surat izin praktik tenaga teknis kefarmasian sebagai penanggung jawab teknis;
 - c. Denah bangunan;
 - d. Daftar sarana dan prasarana; dan
 - e. Berita acara pemeriksaan.

Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian selanjutnya disingkat STRTTK adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada Tenaga Teknis Kefarmasian yang telah diregistrasi.

Setiap penerbitan izin Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota harus menyampaikan tembusan kepada Menteri kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi serta Balai POM setempat. Permohonan izin Toko Obat harus diajukan secara tertulis dengan disertai :

- a. Alamat dan denah tempat usaha

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Nama dan alamat pemohon
- c. Nama dan alamat asisten apoteker
- d. Salinan ijazah dan surat izin kerja asisten apoteker
- e. Surat pernyataan kesediaan bekerja asisten apoteker.

Permohonan secara tertulis tersebut diajukan kepada Kepala Dinas Kesehatan setempat. Jenis - jenis Obat yang dijual :

- a. Semua obat yang termasuk dalam obat bebas
- b. Semua obat yang termasuk dalam daftar Obat Bebas Terbatas.

D. Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK)

Dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (PP 51/2009) dan Pasal 1 angka 4 Permenkes 889/2011:

Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker.

Setiap tenaga kefarmasian yang menjalankan pekerjaan kefarmasian wajib memiliki surat tanda registrasi (Pasal 2 ayat (1) Permenkes 889/2011). Bagi asisten apoteker, maka harus memiliki Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian (STRTTK), yaitu bukti tertulis yang diberikan oleh Menteri Kesehatan kepada Tenaga Teknis Kefarmasian yang telah diregistrasi (Pasal 2 ayat (2) huruf b jo. Pasal 1 angka 10 Permenkes 889/2011).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk memperoleh STRTTK, Tenaga Teknis Kefarmasian harus memenuhi persyaratan (Pasal 47 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 2009 dan Pasal 8 Permenkes 889/2011):

- a. Memiliki ijazah sesuai dengan pendidikannya;
- b. Memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang memiliki surat izin praktik;
- c. Memiliki rekomendasi tentang kemampuan dari Apoteker yang telah memiliki STRA, atau pimpinan institusi pendidikan lulusan, atau organisasi yang menghimpun Tenaga Teknis Kefarmasian; dan
- d. Membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika kefarmasian.

Untuk memperoleh STRTTK tersebut, tenaga teknis kefarmasian harus mengajukan permohonan kepada kepala dinas kesehatan Provinsi dengan melampirkan:

- a. Fotokopi ijazah Sarjana Farmasi atau Ahli Madya Farmasi atau Analis Farmasi atau Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker;
- b. Surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang memiliki surat izin praktik;
- c. Surat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika kefarmasian;
- d. Surat rekomendasi kemampuan dari Apoteker yang telah memiliki STRA, atau pimpinan institusi pendidikan lulusan, atau organisasi yang menghimpun Tenaga Teknis Kefarmasian; dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Pas foto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar dan ukuran 2 x 3 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Ketentuan Hukum yang Mengatur tentang Toko Obat

Undang- undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan membahas mengenai Setiap orang berkewajiban menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi, maupun sosial. Setiap orang berkewajiban berperilaku hidup sehat untuk mewujudkan, mempertahankan, dan memajukan kesehatan yang setinggi- tingginya.³²

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan Pasal 9 berbunyi ;

- 1) Izin edar sediaan farmasi dan alat kesehatan diberikan atas dasar permohonan secara tertulis kepada Menteri.
- 2) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan keterangan dan/atau data mengenai sediaan farmasi dan alat kesehatan yang dimohonkan untuk memperoleh izin edar serta contoh sediaan farmasi dan alat kesehatan
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan izin edar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) oleh Menteri.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian. Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut,

³² Hernadi Efendi, "Implementasi Hak atas Kesehatan Menurut Undang-Undang Dasar 1945: antara Pengaturan dan Realisasi Tanggung Jawab Negara" dalam *Jurnal Hukum*, Volume 4., No 1., (2019), h. 39

tempat yang menjadi sarana kefarmasian yang berwenang menjual obat adalah apotik, dan toko obat.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 26 Tahun 2018 yang dimaksud dengan toko obat adalah sarana yang memiliki izin untuk menyimpan obat bebas terbatas dan obat bebas untuk dijual secara eceran. Perizinan toko obat diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 26 tahun 2018 pada pasal 31 yaitu :

1. Toko Obat diselenggarakan oleh Pelaku Usaha perseorangan.
2. Pelaku Usaha perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu paling rendah tenaga teknis kefarmasian.
3. Persyaratan untuk memperoleh Izin Toko Obat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf y terdiri atas:
 - a. STRTTK;
 - b. Surat izin praktik tenaga teknis kefarmasian sebagai penanggung jawab teknis;
 - c. Denah bangunan;
 - d. Daftar sarana dan prasarana; dan berita acara pemeriksaan.

Penelitian Terdahulu

Berdasarkan pemeriksaan penulis yang penulis lakukan di perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau bahwa penelitian mengenai Prosedur Perizinan Pendirian Toko Obat Ditinjau dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan Di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kecamatan Kerumutan belum pernah dilakukan penelitian. Selanjutnya penulis juga melakukan penelusuran terhadap penelitian yang memiliki kesamaan.

Adapun judul yang berkaitan dengan judul yang diangkat oleh penulis adalah:

1. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Izin Pedagang Eceran Obat Di Kota Makassar” Penelitian tersebut di susun oleh Try Indriyani P, Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Dalam penelitian tersebut membahas mengenai pelaksanaan izin pedagang eceran obat di kota Makasar. Pada penelitian ini terfokus pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1331/Menkes/SK/X/2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 167/KAB/B.VIII/1972 Tentang Pedagang eceran obat. Pedagang eceran obat adalah Permenkes RI Nomor 167/Kab/B.VII/1972, tanggal 28 September 1972 dan telah diperbaharui berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 1331 tahun 2002, yang dimaksud dengan pedagang eceran obat adalah orang atau badan hukum Indonesia yang memiliki izin untuk meyimpan obat-obat bebas dan obat bebas terbatas (daftar “W”) untuk dijual secara eceran di tempat tertentu sebagaimana tercantum dalam surat izin. Persyaratan Persyaratan PEO sebagai berikut : (1) PEO dapat diusahakan oleh perusahaan negara, perusahaan swasta atau perorangan; (2) Penanggung jawab teknis farmasi terletak pada seorang asisten apoteker; (3) Untuk mendirikan Pedagang Eceran Obat harus ada izin dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat. Dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian ini, memfokuskan mengenai Pelaksanaan Perizinan Toko Obat agar Pedagang Eceran obat dalam menjual obat-obatan bebas dan obat-obatan bebas terbatas menjadi legal, Pelaksanaan Perizinan Toko Obat bagi Pedagang eceran obat dan Hambatan dalam pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Toko Obat bagi Pedagang Eceran obat di Kota Makassar.

2. Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penjualan Obat Keras Oleh Toko Obat”. Penelitian tersebut disusun oleh Fedora Aryafina Paramartha, Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember. Dalam penelitian tersebut membahas mengenai toko obat dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 167/Kab/B.VII/1972 tentang Pedagang Eceran Obat yang telah diubah menjadi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor :1331/MENKES/SK/X/2002 hanya diperbolehkan untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas. Pelaku usaha toko obat memperoleh pasokan obat dari Pedagang Besar Farmasi (PBF). Pedagang Besar Farmasi merupakan suatu badan usaha yang berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk menyalurkan obat-obatan baik obat bebas, obat bebas terbatas, maupun obat keras. Tetapi, obat keras tidak disalurkan ke toko obat sehingga apabila ditemukan obat keras dijual di toko obat dapat diartikan telah adanya penyimpangan sistem peredaran atau pendistribusian obat. Kemudian, dalam mendirikan sebuah toko obat terdapat beberapa syarat, antara lain, adanya penanggung jawab teknis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

farmasi yang mana penanggung jawab teknis farmasi di toko obat adalah seorang Asisten Apoteker, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 4 dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1331/MENKES/SK/X/2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 167/KAB/B.VII/1972 tentang Pedagang Eceran Obat. Kemudian, syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha toko obat dalam mendirikan usahanya adalah memperoleh izin usaha perdagangan, izin penjual eceran obat dan izin edar sediaan farmasi. Izin edar sediaan farmasi akan diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang berkaitan dengan isi Pasal 5 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 1331/MENKES/SK/X/2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 167/KAB/B.VII/1972 tentang Pedagang Eceran Obat. Sanksi administratif sebagai akibat hukum bagi toko obat yang menjual obat keras sehingga konsumen yang mengonsumsi obat keras dirugikan adalah dari mendapat peringatan secara tertulis sampai pada pencabutan izin usaha toko obat tersebut. Sanksi lainnya yaitu pelaku usaha toko obat tersebut dapat dijatuhi hukuman denda dan hukuman pidana penjara. Upaya yang dapat dilakukan konsumen yang dirugikan setelah mengonsumsi obat keras yang diperoleh di toko obat dapat berupa mengadakan hal tersebut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat atau LPKSM atau kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK, yang memiliki wewenang untuk menerima laporan atau pengaduan tentang adanya kerugian yang dialami konsumen akibat pelaku usaha toko obat tidak memiliki itikad baik dalam menjalankan kegiatan usahanya. Kemudian, konsumen harus lebih waspada serta lebih membuka pikiran untuk menambah wawasan mengenai swamedikasi serta mengenai jenis-jenis obat terutama mengenai jenis obat keras atau obat yang termasuk dalam daftar G yang merupakan jenis obat yang hanya dapat diperoleh di apotek dan dengan menggunakan resep dokter, agar tidak lagi ada konsumen yang dirugikan akibat mengonsumsi obat keras yang diperoleh di toko obat yang dalam peraturan perundang-undangan tidaklah memiliki izin untuk menyimpan serta menjual obat keras atau obat golongan daftar G.

3. Jurnal yang berjudul “Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Mengedarkan Obat Yang Tidak Memiliki Izin Edar” Penelitian tersebut disusun oleh Anggi Nadya Nasution, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya. Dalam penelitian tersebut membahas mengenai Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, pengertian kesehatan adalah: “keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.” Sejak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemerdekaan sampai saat ini, Indonesia telah 3 (tiga) kali mengalami pergantian Undang-undang tentang Kesehatan. Hal ini berarti bahwa sampai pada saat Anggi Nadya Nasution, Muazzul & Wessy Trisna, Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Mengedarkan ini, Indonesia telah tiga kali pemberlakuan Undang-Undang Kesehatan Yakni: (1) Undang-Undang Pokok Kesehatan No. 9 Tahun 1960; (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, dan (3) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Sebagai layaknya Undang-Undang yang baru pada umumnya, maka Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 merupakan revisi atau perbaikan dari Undang-Undang Kesehatan No. 23 Tahun 1992. Banyak ditemukan berbagai macam obat yang beredar dipasaran, mulai dari apotek, toko obat, swalayan, instalasi farmasi, bahkan di warung-warung pinggir jalan, yang dalam hal ini tidak memiliki keahlian dibidang farmasi, sehingga peredaran obat-obatan semakin tidak terkontrol. Adapun di dalam Pasal 98 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan menyebutkan bahwa: “Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat”. Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus melalui standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah. Maraknya peredaran obat ilegal membuktikan masih lemahnya pertahanan Indonesia dari serbuan hal-hal yang membahayakan masyarakat. Membiarkan beredarnya obat ilegal sama saja dengan membiarkan masyarakat menghadapi berbagai risiko buruk, membiarkan kejahatan berkembang di masyarakat, dan merendahkan kepercayaan, martabat, serta harga diri bangsa di mata dunia internasional. Hal ini terjadi juga karena faktor yang berhubungan dengan adanya kesempatan terjadinya kriminalitas baik pelanggaran-pelanggaran kecil maupun besar. Kejahatan di bidang farmasi, yang berkaitan dengan peredaran obat tanpa izin edar sudah banyak terjadi diberbagai wilayah di Indonesia. Salah satunya kasus yang pernah disidangkan di Pengadilan Negeri Medan yang menangani perkara pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, dengan Putusan Nomor: 1131/Pid.Sus/2018/PN.Mdn, dimana dalam kasus ini terdakwa dengan sengaja memperjual belikan obat-obatan tradisional yang tidak memiliki izin edar. Bila dilihat dari peraturan yang mengatur tentang mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar maka dalam kasus ini terdakwa diancam pidana dengan Pasal 197 Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa; “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).” Dari putusan tersebut terdakwa hanya dikenakan tindak pidana penjara 5 (lima) bulan lebih ringan dari tuntutan dari penuntut umum. Dalam tindakannya, sebagai pelaku usaha seharusnya mentaati segala peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Kesadaran sebagai pelaku usaha dalam memperjual belikan dagangannya (obat-obatan tradisional) harus bisa bersinergi pada konsumen (pembeli akhir) dimana dampak yang terjadi kepada konsumen bila obat-obatan tradisional yang diperdagangkan menimbulkan hal buruk terhadap konsumen setelah konsumen mengkonsumsi obat-obatan tersebut.

Tabel II.1
Persamaan dan Perbedaan dari Penelitian Terdahulu

| NO | JUDUL | PERSAMAAN | PERBEDAAN |
|----|--|---|---|
| 1 | Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Izin Pedagang Eceran Obat Di Kota Makassar” Penelitian tersebut di susun oleh Try Indriyani P, Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar | Membahas mengenai izin pedagang eceran obat | Penelitian ini terfokus pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1331/Menkes/SK/X/2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 167/KAB/B.VIII/1972 Tentang Pedagang eceran obat. |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| NO | JUDUL | PERSAMAAN | PERBEDAAN |
|----|---|--|--|
| 2 | Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penjualan Obat Keras Oleh Toko Obat”. Penelitian tersebut disusun oleh Fedora Aryafina Paramartha, Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember | Penelitian ini membahas mengenai toko obat | Dalam penelitian tersebut membahas mengenai toko obat dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 167/Kab/B.VII/1972 tentang Pedagang Eceran Obat yang telah diubah menjadi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor :1331/MENKES/SK/X/2002 hanya diperbolehkan untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas. |
| 3 | Jurnal yang berjudul “Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Mengedarkan Obat Yang Tidak Memiliki Izin Edar” Penelitian tersebut disusun oleh Anggi Nadya Nasution, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya | Membahas mengenai pengedaran obat yang tidak mempunyai izin edar | Dalam penelitian tersebut membahas mengenai Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penulisan ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian empiris menggunakan data primer (data yang diperoleh langsung dari kehidupan masyarakat dengan cara wawancara, observasi, dan lain-lain). Alasan peneliti menggunakan penelitian empiris karena penyelesaian masalahnya akan lebih rinci mengetahui dan mengerti serta disamping menganalisis peraturan yang ada juga berhadapan dengan kenyataan dan secara langsung berhubungan dengan responden.

Penelitian hukum empiris, dimaksudkan hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan nyata.³³ Penelitian hukum artinya mendekati permasalahan dari segi hukum yakni berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendapat para sarjana atau doktrin. Sementara empiris yaitu melihat fakta-fakta yang terjadi di masyarakat berkaitan dengan penulisan hukum ini. Sehingga obyek dari penelitian adalah hukum sebagai gejala sosial.

Penelitian ini dapat digolongkan kepada penelitian yang bersifat *deskriptif*, karena dalam penelitian ini peneliti mengadakan suatu penelitian langsung pada lokasi atau tempat yang diteliti bertujuan untuk memperoleh gambaran secara jelas dan lengkap tentang suatu keadaan atau masalah yang diteliti tentang pelaksanaan perizinan toko obat di Kecamatan Kerumutan.

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2011), h.119.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah empiris sosiologis, yaitu penelitian terhadap efektivitas hukum merupakan penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat, penelitian ini sangat relevan di negara-negara berkembang seperti Indonesia, penelitian ini mensyaratkan penelitiannya di samping mengetahui ilmu hukum juga ilmu sosial, dan memiliki pengetahuan dalam penelitian ilmu sosial..³⁴

C. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi pada penelitian ini yaitu Toko Obat yang ada di Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, Riau. Alasan memilih lokasi tersebut karena beberapa kali peneliti melakukan observasi lapangan mendapatkan tidak adanya Tenaga Teknis Kefarmasian pada toko obat tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan.

D. Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono, Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut Ridwan dalam Buchari Alma Populasi adalah keseluruhan dari

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2006), h. 5

karakteristik atau unit hasil pengukuran yang menjadi objek penelitian. Melihat pendapat diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa populasi merupakan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan masalah penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh toko obat yang ada di Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, Riau.

Sampel adalah bagian dari populasi yang mempunyai ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik metode penentuan sampel jenuh atau total sampling adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah seluruh toko obat yang ada di Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel III.1
Populasi dan Sampel

| No | Responden | Populasi | Sampel | Presentase | Keterangan |
|--------|---|----------|---------|------------|------------|
| 1 | Sub koordinator kefarmasian dan alat kesehatan (bagian perizinan toko obat) Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan | 1 Orang | 1 Orang | 100% | Wawancara |
| 2 | Toko Obat di kecamatan Kerumutan, kabupaten Pelalawan | 3 Orang | 3 Orang | 100% | Wawancara |
| Jumlah | | 4 Orang | 4 Orang | 100% | |

Sumber : Data Olahan Penelitian 2023

E. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdapat 3 jenis data yaitu :

- a. Data primer tersebut berupa hasil wawancara yang dilakukan secara mendalam yang didasarkan kepada pedoman wawancara dan juga berdasarkan jawaban dari narasumber yang kemudian digali lebih jauh lagi. Hasil wawancara yang dilakukan adalah untuk menjawab pertanyaan penelitian. Wawancara ini akan ditujukan kepada narasumber yang peneliti anggap akan mampu menjawab dan memberi penjelasan tentang yang penelitian yang dilakukan. Narasumber itu antara lain: Karyawan, Pemilik dan Penanggungjawab Toko Obat.
- b. Data Sekunder yaitu data yang di peroleh dari dokumen-

dokumen, jurnal, buku referensi, dan literature-literatur yang ada hubungannya dengan penelitian.

- c. Data Tersier yaitu bahan-bahan memberi penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Adapun data tersier dalam penelitian ini adalah kamus besar Bahasa Indonesia.

F. Teknik Pengumpulan Data

Alat yang digunakan untuk melakukan pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian, sehingga data-data tersebut dapat diamati oleh peneliti atau dengan kata lain data-data tersebut di himpun melalui pengamatan langsung (lapangan). Observasi dilakukan secara langsung pada 3 (tiga) Toko Obat yang tidak memenuhi persyaratan tersebut, melakukan pencatatan secara langsung terhadap hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan perizinan toko obat dan factor penghambat pelaksanaan perizinan dalam memenuhi persyaratan perizinan.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode melakukan interaksi antara penanya dan penjawab dengan kata lain pewawancara dan penjawab dalam suatu pertanyaan yang diberikan dengan empat mata saling berhadapan, dengan pewawancara melontarkan suatu pertanyaan yang dirancang guna untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan. Teknik yang dilakukan terhadap obyek yang dipilih sebagai responden diajukan pertanyaan-pertanyaan yang disesuaikan sumber data. Wawancara yang digunakan penulis berbentuk wawancara terbuka yaitu responden diajukan pertanyaan sedemikian rupa sehingga responden tidak terbatas dalam memberikan jawaban keterangan secara bebas, sehingga keterangan akan nampak jelas.

Wawancara ini dilakukan dalam bentuk dialog yang di tujukan kepada pemilik dari toko obat di Kecamatan Kerumutan dan sub koordinator kefarmasian dan alat kesehatan, Dinas Kesehatan Kibupaten Pelalawan.

3. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini merupakan metode atau cara mengumpulkan bahan hukum primer berupa perundang-undangan, dan buku-buku pustaka, bahan hukum sekunder berupa dokumen-dokumen.

4. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dan bahan-bahan berupa dokumen. Dokumentasi bertujuan untuk melengkapi data observasi dan wawancara. Membuat penelitian merasa perlu membuat catatan penting dalam kegiatan lapangan. Biasanya disediakan dalam bentuk foto dan catatan wawancara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Teknik Analisis Data

Setelah dilakukan pengolahan data, selanjutnya data-data yang

diperoleh akan dilakukan analisis agar data menjadi informasi, sehingga mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah dalam penelitian. Analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan secara kualitatif yaitu data yang didapatkan dengan cara analisis konteks dari telaah pustaka dan analisis pernyataan dari hasil wawancara dari informan. Kemudian di analisis dengan peraturan perundang-undangan dan teori yang ada. Sedang pola pikir secara kualitatif artinya hanya mengecek dan melaporkan apa yang ada ditempat peneliti yang diselenggarakan penelitian.³⁵ Dianalisis dengan menggunakan suatu metode analisis yang mana bersifat kualitatif, yakni dengan cara melakukan analisa secara mendalam serta interpretasi terhadap bahan hukum yang mana telah dikumpulkan.³⁶

Dari semua bahan hukum yang sudah terkumpul, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier akan dianalisis secara deskriptif, dengan logika deduktif. Bahan hukum tersebut akan diuraikan untuk mendapatkan penjelasan yang sistematis. Pendeskripsian dilakukan untuk menentukan isi atau makna bahan hukum disesuaikan dengan topik permasalahan yang ada. Dari data yang sudah terkumpul, baik yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan kemudian dilakukan analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan sebenarnya mengenai fakta-fakta tertentu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁵ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2009), 103.

³⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram Press, 2020), h. 67.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian penulis yaitu antara lain:

1. Prosedur perizinan pendirian toko obat dalam memenuhi persyaratan toko obat di Kecamatan Kerumutan ditinjau dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dapat diketahui bahwa toko obat di Kecamatan Kerumutan yang tidak sesuai dengan pasal 31 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 yaitu terdapatnya persyaratan utama TTK (Tenaga Teknis Kefarmasian) sebagai penanggungjawab toko obat yang seharusnya ada dalam pemenuhan persyaratan toko obat seperti yang telah ditentukan oleh Peraturan Menteri Kesehatan tetapi belum peneliti jumpai ketika pelaksanaan riset di lokasi yang telah ditentukan. Oleh sebab itu, maka terdapatnya ketidaksesuaian pemenuhan persyaratan toko obat yang berada di Kecamatan Kerumutan. Bahwasannya di daerah Kerumutan sangat sulit untuk mencari TTK (Tenaga Teknis Kefarmasian) sebagai penanggungjawab dari toko obat tersebut. Karena sulitnya mencari TTK (Tenaga Teknis Kefarmasian) di daerah Kerumutan, Dinas Kesehatan memberikan pembinaan terhadap toko obat yang belum melakukan perizinan yang mana toko obat tetap boleh beroperasi menjual obat-obatan dengan syarat obat-obatan yang dijual di toko adalah kategori obat bebas

saja sampai toko obat tersebut memenuhi semua persyaratan lengkap dan sampai memperoleh Surat Izin Toko Obat (SITO).

2. Kendala dalam prosedur perizinan pendirian toko obat dalam memenuhi persyaratan perizinan toko obat di Kecamatan Kerumutan ditinjau dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan yaitu persoalan susahny mencari TTK (Tenaga Teknis Kefarmasian) di wilayah Kecamatan Kerumutan dan ketidaktahuannya masyarakat mengenai prosedur yang bisa dilakukan secara *online* pada program OSS (*Online Single Submission*) dan tidak harus datang langsung ke Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian, adapun saran dari penulis yaitu antara lain:

1. Sebaiknya pemilik toko obat memenuhi persyaratan yang harus dilengkapi seperti yang telah ditetapkan didalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 26 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan agar toko obat terlaksana dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Seharusnya ada sosialisasi kepada masyarakat mengenai tata cara atau prosedur tentang perizinan toko obat dari pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009
- C.S.T Kansil, dan Christine S.T. Kansil, *Hukum dan Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002
- E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Ichtiar, 1957
- Fakhrudin Razy, *Hukum Administrasi Negara*, Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2020
- Harun, *Konstruksi Perizinan Usaha Industri Indonesia Prospektif*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009
- Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Jakarta: PT Sinar Grafika, 2013
- Jaka Susila, *Handout Hukum Administrasi Negara*, Surakarta: UMS, 2010
- Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung: Nuansa, 2012
- Kamal Hidjaz, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Makasar: Pustaka Refleksi, 2010
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram Press, 2020
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008
- Sjachran Basah, *Pencabutan Izin Sebagai Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi Negara*, Surabaya: FH UNAIR, 1995

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2006

Victor, M. Situmorang, dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, Yogyakarta: Rineka Cipta, 1994

W.F. Prins, *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1983

Yusri Munaf, *Hukum Administrasi Negara*, Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing, 2015

B. JURNAL

Gunawan Nachrawi. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedar Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar" *Jurnal Hukum*. Volume 6. No. 2. h. 180

Hernadi Efendi. "Implementasi Hak atas Kesehatan Menurut Undang-Undang Dasar 1945: antara Pengaturan dan Realisasi Tanggung Jawab Negara" *Jurnal Hukum*. Volume 4. No 1 (2019): h. 39

Rohmat Taufik. "Analisis Dan Desain Sistem Informasi Program Rujuk Balik (PRB)" *Jurnal Teknik* Volume 8. No.2 (2019): h. 69

Said Muhammad Rizal. "Pengaruh motivasi, Pengawasan, dan Kepemimpinan Terhadap Disiplin Kerja." *Jurnal Ilmiah Megister Manajemen* Volume 2. No. 1 (2019): h. 121

Sartika Lina Mulani Sitio "Penerapan Fuzzy Inference System Sugeno Untuk Menentukan Jumlah Pembelian Obat" *Jurnal Informatika* Volume 3. No. 3 (2018): h.105

Suzanalisa "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Mengedarkan Obat Tanpa Izin Edar" *Jurnal Hukum*. Volume 14. No. 1 (2022): h. 148

Tri Indah Yani. "Pengaruh Iklim Organisasi, Perilaku Kerja dan Fungsi Pengawasan" *Jurnal FEKON*, Volume 4. No. 1 (2018): h. 404

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan tentang Pengamanan Sediaan Farmasi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018
Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Sektor Kesehatan.

D WEBSITE


<https://kek.go.id/online-single-submission>.

<http://ptsp.kkp.go.id/konten/profil>.

<https://farmalkes.kemkes.go.id/uFAQs/apa-itu-tenaga-teknis-kefarmasian/>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**DAFTAR PERTANYAAN MENGENAI PELAKSANAAN PERIZINAN TOKO OBAT
DI KECAMATAN KERUMUTAN**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Site Ilmiah UIN Suska Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

I. Identitas Peneliti

Nama : Devi Anggraeni
 Jurusan : Ilmu Hukum
 Universitas : UIN Sultan Syarif Kasim Riau

II. Pertanyaan untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan

1. Bagaimana prosedur perizinan toko obat yang sesuai dengan SOP(online/offline)?
 - Apa sajakah syarat untuk mendapatkan perizinan toko obat?
 - Bagaimana cara memperoleh perizinan toko obat di Dinas Kesehatan?
 - Berapa lama proses pengurusan perizinan?
2. Apa sajakah kendala dalam perizinan toko obat?
3. Siapa yang melaksanakan pengurusan perizinan toko obat di Dinas Kesehatan ini pak?
4. Boleh saya minta daftar toko obat yang sudah memiliki izin di kecamatan kerumutan pak?
5. Berapa limit izin yang diberikan setiap toko obat??
6. Dalam pengurusan perizinan, adakah beban biaya pak?
7. Apa sanksi bagi toko obat yang tidak memiliki perizinan?
8. Apakah TTK (Tenaga Teknis Kefarmasian) menjadi persyaratan yang harus ada dalam pengurusan perizinan toko obat? dan apa bahayanya jika toko obat tidak adanya TTK tersebut?
9. Apakah ada batasan jenis obat yang boleh dijual di toko obat?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



10. Pendaftaran perizinan ini sistem nya jemput bola atau orang yang datang langsung pak?

1. Kira-kira kalau sandaiknya toko obat tidak memiliki izin, bagaimana dengan keadaan sekarang ini pak? Apa kekhawatiran dari dinas sendiri?

III. Pertanyaan untuk Pemilik/Penanggungjawab Toko Obat

1. Sudah berapa lama toko obat berdiri?
2. Apakah ada TTK (Tenaga Teknis Kefarmasian) di toko obat ini?
3. Dari mana toko obat ini membeli obat-obatan, melalui penyalur/distributor?
4. Apakah pemilik toko obat pernah berupaya mengurus perizinan toko obat?
5. Apakah sudah ada izin pengadaan?
6. Apa sajakah kendala dalam memenuhi persyaratan perizinan toko obat?
7. Kategori obat apa saja yang dijual di toko obat ini?
8. Apakah bapak/ibu mengetahui apa sajakah syarat perizinan toko obat?
9. Apakah ada himbauan untuk mngurus surat izin toko obat dari dinas kesehatan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pewawancara : Devi Anggraeni
 Narasumber : Rahmad Budianta S.KM
 Tanggal wawancara : 20 Maret 2023
 Jam : 13.05

S: Subjek, P: Pewawancara

| S/P | Hasil Wawancara |
|-----|---|
| P | Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan pak nama saya Devi Anggraeni dari Uin Suska Riau, disini saya ingin meminta waktu bapak untuk diwawancarai, apakah bapak bersedia? |
| S | Iyaa |
| P | Maaf pak sebelumnya boleh perkenalkan nama bapak |
| S | Iya baik terimakasih, nama saya rahmad budianta S.KM saya di dinas kesehatan sebagai sub koordinator kefarmasian dan alat kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan |
| P | Sekarang ini kan toko obat dan apotek itu kalo misalnya masyarakat awan itukan susah membedakan antara toko obat dan apotek, khususnya di daerah-daerah iu sring kali menyebut toko obat sebagai apotek,sebelum itu pak apa sih yang membedakan toko obat dan apotek pak? |
| S | Jelas berbeda toko obat biasanya ditanggungjawab oleh Tenaga Teknis Kefarmasian seperti asisten apoteker, sedangkan apotek jelas penganggungjawabnya apoteker itu dari segi penanggungjawab, kalau dari segi yang dijual juga berbeda, kalau toko obat biasanya yang dijual obat bebas terbatas dan obat bebas sedangkan apotek tentu semua obat boleh dengan pengawasan dari apoteker tersebut. |
| P | apa benar pak kalau kita ingin melakukan perizinan mengenai toko obat ini kita harus datang secara langsung ke kantor Dinas Kesehatan? |
| S | tidak, sebenarnya gini untuk perizinan sekarang tidak se ribet dan serumit dahulu ya, kalau sekarang kita sudah punya peraturan nomor 26 tahun 2018 bahwa ketika si pelaku usaha ingin mendaftarkan dan untuk mendapatkan izin toko obat iti cukup dirumah saja bisa, dengan aplikasi OSS (Online Single Submission) maka dari OSS itu nanti aka ada cara-cara bagaimana kita melakukan izin toko obat tersebut, nah ini nantinya dipegang oleh DPMPTSP dan Dinas Kesehatan, baru setelah mendaftar di OSS maka Dinas Kesehatan akan melakukan follow up ke toko obat tersebut. |
| P | Jadi toko obat tersebut tidak harus ke dinas langsung ya pak? |
| S | tidak, tidak perlu cukup daftar di OSS saja |
| P | kalau mengenai bisa dilakukan online ini apakah sudah ada pemberitahuan kepada masyarakat? |
| S | sudah ada sosialisasi, karena OSS ini kan program baru yang mana dalam melakukan perizinandilakukan secara online sudah kita sosialisasikan oleh DPMPTSP tentunys untu berbagai keca,atan,mungkin sudah sampai juga di kecamatan kerumutan, kerumutan sudah sampai sana kayanya sosialisasinya |
| P | untuk syarat perizinan toko obat itu apa saja ya pak?yang paling dibutuhkan |

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



| | |
|---|---|
| S | syarat utama dan paling penting adalah toko obat tersebut harus mempunyai Tenaga Teknis Kefarmasian karena itu adalah syarat pokok atau utama dalam perizinan toko obat, ada penanggungjawab Tenaga Teknis Kefarmasiannya untuk syarat yang lain tentu dengan lokasi, obat yang dijual kemudian menampilkan apakah itu usaha perseorangan atau tidak, pokoknya intinya harus ada Tenaga Teknis Kefarmasian (wajib) |
| P | nah lalu bagaimana pak jika dilapangan saat ini kan ada beberapa toko obat yang tidak memiliki TTK, apakah itu berbahaya atau bagaimana pak? |
| S | kalau berbahaya tidaknya tentu tergantung pelaku usaha melakukan penjualan obat tersebut, sebenarnya ketika tida adanya TTK otomatis dia belum ada izinnya, saya pastikan itu, nah ketika pelaku usaha belum ada izinnya dan dia melakukan penjualan obat-obatan tentu beresiko bukan berbahaya, artinya beresiko bisa jadi dia menjual obat yang seharusnya tidak dijual |
| P | menurut bapak apakah ada sanksi tegasnya mengenai toko obat yang tidak memiliki izin? |
| S | sebenarnya untuk toko obat kita masih banyak melakukan pembinaan jadi untuk toko obat yang belum memiliki izin, masih kita bina, jadi toko obat tersebut hanya boleh menjual obat yang bebas saja, karena kalau bebas terbatas itu belum boleh, karena kita juga menyadari bahwa tenaga teknis kefarmasian di kabupaten pelalawan ini cukup sulit nah itulah ada beberapa kendala pelaku usaha belum melakukan izin toko obatnya. |
| P | jika toko obat yang melakukan pembinaan berarti toko obat tersebut boleh menjual obat bebas saja ya pak? |
| S | iya, nanti kita lihat dan kita sudah turun ke beberapa toko obat, ketika kita turun dan obat yang dijual masih obat bebas kami masih memberi toleansi, masih memperbolehkan tetap menjual obat ,tetapi jika sudah menjual obat bebas terbatas itu kita larang untuk menjual obat sampai izin tersebut terbit. |
| P | jadi meskipun toko obat tersebut masih beberapa bulan berdiri itu tetap tidak boleh ya pak? |
| S | Tidak boleh |
| P | kalau mengurus perizinan ini ada dipungut biaya pak? |
| S | Tidak ada |
| P | kalau misalnya sudah memiliki izin ada limitnya tidak pak, kalau iya jangkanya sampai berapa tahun pak? |
| S | kalau jangka izin setiap toko obat tergantung dari STR daru TTK tersebut, kalau TTK nya STR nya 4 tahun, ya 4 tahun kita bei izin, tapi maksimal 5 tahun karena TTK kan berlakuknya 5 tahun. |
| P | jika ada toko obat yang tidak memperpanjang izinya, apakah ada dari dinas mengkonfirmasi kembali pak? |
| S | kita biasanya melakukan pembinaan, kita kan lihat apa yang dijual dan perizinananya , ketika perizinananya telah habis tentu kita ingatkan, biasanya kalau sudah punya izin dari awal dia akan izin terus selanjutnya, jadi biasanya 3 bulan sebelum izin abis dia sudah memperpanjang, kecuali yang belum ada izin sama sekali ini yang menjadi PR untu Dinas agak berat ini. Apalagi di daerah Kerumutan itu belum ada izin itu ada, dam setahun ini ada 3 tempat kita datengin dan kita follow up untk melakukan perizinan secepatnya. |
| P | apa sih pak kekhawatiran dari dinas sendiri ni pak mengenai toko obat yang tidak memiliki izin |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



| | |
|---|--|
| S | tentu kekhawatiran jika toko obat tersebut tidak ditanggungjawab oleh Tenaga Teknis Kefarmasian tentu kita takut dosisnya, penggunaan obat tersebut kan tidak semua pelaku usaha tau, pelaku usaha kan taunya hanya jual obat, laku dan selesa, sementara konsepnya kan bukan begitu, bagaimana obat itu memang betul-betul dosisnya sesuai, komposisinya sesuai bagi si masyarakat, tentunya ini menjadi PR kita akan terus kita awasi dan memang toko obat dan apotek ini termasuk perizinan yang berbasis resiko artinya berbasis resiko ini kita dalam perizinan toko obat dan apotek mempunyai risiko terhadap baik pelaku usaha maupun masyarakat ketika si pelaku usaha salah memberika resep salah memberikan dosis, salah memberikan obat tentu berbahaya bagi masyarakat |
| P | pengurusan perizinan toko obat ini lama tidak ya pak prosesnya? |
| S | ketika syarat itu sudah terpenuhi, kita diberi waktu 9 hari sampai izin itu terbit artinya tidak lama, waktunya tidak lebih dari 9 hari jam kerja |
| P | jika sesuai prosedur toko obat itu mengambil obat di mana ya pak? |
| S | sebenarnya untuk toko obat ataupun apotek itu mengambil obatnya di PBF (Pedagang Besar Farmasi) harusnya tapi kan dilapangan toko obat ini mengambil obatnya di Apotek. |
| P | Baik pak terima kasih atas waktunya, semoga wawancara yang kita laksanakan siang hari ini bermanfaat untuk kedepannya. Devi akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh |
| S | Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh... |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



Pewawancara : Devi Anggraeni
 Narasumber : Faisal
 Tanggal wawancara : 22 Februari 2023
 Jam : 11.07

S: Subjek, P: Pewawancara

| S/P | Hasil Wawancara |
|-----|--|
| P | Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan pak nama saya Devi Anggraeni dari Uin Suska Riau, disini saya ingin meminta waktu bapak untuk diwawancarai, apakah bapak bersedia? |
| S | Boleh |
| P | Permisi bang izin merekam suara dan foto ya |
| S | Iya boleh |
| P | Maaf sebelumnya bang kalau boleh tau pemilik toko ini siapa? |
| S | saya sendiri kak, nama saya faisal |
| P | ini toko obatnya berdiri sejak kapan ya bang |
| S | baru kak sejak tahun 2017 |
| P | Kalau nama toko obat ini apa ya bang? |
| S | Belum dikasih nama kak |
| P | Kalau boleh tau toko obat ini sudah ada mengurus izin bang |
| S | belum ada izinnnya kak |
| P | Apakah sulit untuk mengurus perizinan sekarang bang? |
| S | bolak balek kerincinya itu yang susah kak, ngabisin waktu apalagi perjalanan ke kerinci membutuhkan waktu 2 jam lebih |
| P | apa saja kira-kira kendala dalam perizinan bang? |
| S | persyaratannya ribet kak, apalagi mencari Aisten Apotekernya itu kak,nah itu yang susah kak dan lulusan farmasi itu disini susah sekali carinya kak,kayak abang saya yang di ukui itu, apotek padahal dan dapat apotekernya di bunut sana kak,dan sekarang kan jarak asisten apoteker itu tidak boleh jauh dari toko obatnya kan,karna kan kalo toko obatnya di pelalawan kan harus orang pelalawan juga kak,dan asisten apotekernya ya harus orang sekitaran sini kak |
| P | obat yang dijual di toko obat ini kategorinya apa aja bang? |
| S | obat campur-campur kak,obat bebas terbatas dan obat bebas kak |
| P | berarti untuk pengambilan obatnya dinmana ya bang? |
| S | di apotek ukui kak, sama abang saya, soalnya saya dulu kerja di apotek situ kak,dulu di aotek rido ada 8 orang kami kerja disana,jadi kami orang bangkinang jadi 8 orang itu karena sudah ada modal dan pengalaman jadi kami mencar, satu buka di indosawit,satu di bunut, dan pengalaman saya udah 4 tahun kerja di apotek kak, cuman ngambil obatnya kami semua disana kak, |
| P | kalau himbauan dari dinas ada bang? |
| S | ada kak, orang puskesmas hanya pengecekan obat saja kak, orang dari puskesmas udah 2 kali kak |
| P | berarti untuk pengurusan sulit ya bang? |

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

| | |
|---|---|
| S | iya ribet kak, karena kadang bolak balek ke kerinci itu, kalau sepuluh hri siap gapapa kaka da kawan saya ngurus izin ada yang dua kali bolak balek ke kerinci |
| P | Baik pak terima kasih atas waktunya, semoga wawancara yang kita laksanakan siang hari ini bermanfaat untuk kedepannya. Devi akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh |
| S | Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh... |

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



Pewawancara : Devi Anggraeni
 Narasumber : Endang
 Tanggal wawancara : 14 Maret 2023
 Jam : 10.33

S: Subjek, P: Pewawancara

| S/P | Hasil Wawancara |
|-----|--|
| P | Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan kak nama saya Devi Anggraeni dari Uin Suska Riau, disini saya ingin meminta waktu kakak untuk diwawancarai, apakah kakak bersedia? |
| S | Iyaa |
| P | boleh saya izin rekam suara dan foto kak? |
| S | Iya boleh |
| P | Sebelumnya boleh perkenalkan kak? |
| S | iya boleh,nama saya endang |
| P | kalau boleh tau toko obat ini berdiri sejak kapan kak? |
| S | belum lama kak,bulan agustus 2022 |
| P | kalau boleh tau apakah sudah ada izin toko obatnya kak? |
| S | Belum kak,masih rencana mau ngurus, karena jauh ya harus ke kerinci jadi belum ada waktunya mau kesana kak,kan harus kita sendiri yang harus kesana |
| P | untuk persyaratan perizinan apakah kaka tahu apa saja? |
| S | apa ya saya kurang tahu karena belum ada kesana untuk mengurus perizinan lagian toko saya juga belum ada sampai satu tahun. |
| P | berarti untuk mencari TTK (Tenaga Teknis Kefarmasian) belum ada ya kak? |
| S | belum kak,dan kebetulan saya sendiri bidan makanya saya buka toko obat sebelum ada panggilan kerja kan |
| P | berarti untuk pengambilan obat nya dari mana kak? |
| S | Ya dari Apotek Sorek |
| P | kalau kendala perizinan dari kakak sendiri bagaimna kak? |
| S | saya memang belum coba, karena kan toko obat saya belum ada satu tahun dan masih baru jadi masih ada rencana aja, kalau ada dananya ya,karena maunya ya kita berizin supaya jualan pun kita enak juga ya,biar tenang |
| P | Kalo kategori obat-obatan yang dijual disini apa saja ka? |
| S | hanya obat bebas terbatas dan obat bebas saja, ya obat slogan biru gitu |
| P | kalau himbauan dari dinas ada tidak kak mengenai perizinan ini? |
| S | belum ada,karena kan masih baru toko obat saya ini |
| P | Baik pak terima kasih atas waktunya, semoga wawancara yang kita laksanakan siang hari ini bermanfaat untuk kedepannya. Devi akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh |
| S | WaalaiKumsalam warahmatullahi wabarakatuh... |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pewawancara : Devi Anggraeni
 Narasumber : Rahman
 Tanggal wawancara : 22 Februari 2023
 Jam : 10.31

S: Subjek, P: Pewawancara

| S/P | Hasil Wawancara |
|-----|---|
| P | Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan pak nama saya Devi Anggraeni dari Uin Suska Riau, disini saya ingin meminta waktu bapak untuk diwawancarai, apakah bapak bersedia? |
| S | Iyaa |
| P | permisi pak boleh saya izin rekam dan ambil foto pak? |
| S | Iya boleh |
| P | boleh perkenalkan namanya pak? |
| S | Pak Rahman |
| P | toko obat ini sudah berdiri sejak kapan pak? |
| S | Sejak tahun 2011 |
| P | Wah lumayan cukup lama ya pak, kalau boleh tau toko obat ni sudah ada TTK nya pak? |
| S | belum ada, karena saya terkendala susah mencari TTK disini makanya saya belum melakukan perizinan secara legalitasnya saya dulu pernah mengurus toko obat ini tapi tidak saya perpanjang lagi karna saya susah mencari TTK nya lagi |
| P | kalau pengambilan obatnya dari mana ya pak? |
| S | pengambilan obatnya dari apotek saya apotek Rahman kebetulan saya mempunyai apotek dan apotek saya sudah berizin maka dari itu ya apoteker yang ada di apotek saya yang mengambil obat di PBF (Pedagang Besar Farmasi) secara langsung. |
| P | kalau kategori obat di toko obat ini apa saja ya pak? |
| S | ya masih obat obat yang boleh dijual ditoko obat, seperti obat bebas terbatas, dan obat bebas saja |
| P | kalau dari dinas kesehatan ada tidak datang untuk menghimbau agar toko obat berizin pak? |
| S | biasanya BPOM yang ngawas kak, kalo perizinan baru Dinas kesehatan, jadi belum ada secara langsung |
| P | Kalau kendalanya apa ya pak? |
| S | Tidak ribet ya karena pengurusannya hampir sama dengan apotek harus kekerinci juga langsung, tapi di kecamatan kerumutan susah sekali mencari TTK nya ini ya apalagi sekarang ada radius nya, dari tempat tinggal TTK dengan toko obat itu ada minimal berapa kilo meter gitu,kalau dulu kan dari mana saja bisa dari pekanbaru pun boleh yang menjadi penanggungjawabnya gitu, saya nunggu dulu sampai berapa tahun dan gak sebanding lah antara |

| | |
|---|---|
| | toko obat dengan TTK di kerumutan ini kalau di kota iya mudah ya cari TTK. |
| P | Baik pak terima kasih atas waktunya, semoga wawancara yang kita laksanakan siang hari ini bermanfaat untuk kedepannya. Devi akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh |
| S | Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh... |



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



DOKUMENTASI

Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

II. Toko Obat A



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

III. Toko Obat Surya Farma



IV. Toko Obat Rahman





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

UIN SUSKA RIAU

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/1166/2023
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 10 Februari 2023

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : DEVI ANGGRAENI
NIM : 11920721479
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : 1. Dinas kesehatan kabupaten pelalawan
2. Toko obat di kecamatan kerumutan

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Pelaksanaan Perizinan Toko Obat Ditinjau Dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan Di Kecamatan Kerumutan

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



M. Ag
19741006200701 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/53889
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/1166/2023 Tanggal 10 Februari 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | DEVI ANGGRAENI |
| 2. NIM / KTP | : | 11920721479 |
| 3. Program Studi | : | ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PELAKSANAAN PERIZINAN TOKO OBAT DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2018 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK SEKTOR KESEHATAN DI KECAMATAN KERUMUTAN |
| 7. Lokasi Penelitian | : | 1. DINAS KESEHATAN KABUPATEN PELALAWAN 2. TOKO OBAT DI KECAMATAN KERUMUTAN |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 17 Februari 2023



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Pelalawan
 Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Pangkajene
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Komplek Perkantoran Bhakti Praja Email : dpmptsp.pelalawan@gmail.com
Telp/Fax : 0761-95992. Telp : 0761-95991
PANGKALAN KERINCI

REKOMENDASI

Nomor : 504/DPMTSP/2023/0028

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET / PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN PENELITIAN**

Berdasarkan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan serta Penyelenggaraan Pelayanan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan dan Surat dari DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU Nomor : Nomor :503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/53889 dengan ini memberikan rekomendasi kepada :


- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : DEVI ANGGRAENI |
| 2. NIM / KTP | : 11920721479 |
| 3. Program Studi | : Ilmu Hukum |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : Pematang Tinggi |
| 6. Judul Penelitian | : Pelaksanaan Perizinan Toko Obat Ditinjau Dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan Di Kecamatan Kerumutan |
| 7. Lokasi Penelitian | : 1. Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan 2. Toko Obat Di Kecamatan Kerumutan |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan Riset / Pra Riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian rekomendasi ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan penelitian dan pengumpulan data ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Pangkalan Kerinci
Pada tanggal 21 Februari 2023



Tembusan :

1. 1. Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan
2. Toko Obat Di Kecamatan Kerumutan
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pelalawan
4. Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Suska Riau Di Pekanbaru
5. Yang Bersangkutan

- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara
- Berdasarkan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008, Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah





Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN DINAS KESEHATAN

Komplek Perkantoran Bhakti Praja Telp. (0761) 95850

Kode Pos : 28300

REKOMENDASI

Nomor : 447/SDKK -SDMK/II /2023/ 943

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H.ASRIL, K, SKM, M.Kes
 NIP : 19700506 199101 1 001
 Pangkat/Gol. : Pembina TK. I / IV b
 Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan

Memberikan rekomendasi yang bersangkutan adalah benar Mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum Universitas UIN SUSKA Riau Pekanbaru kepada :

Nama : DEVI ANGERAENI
 Nomor Mahasiswa : 11920721479
 Janjang : SI
 Judul Penelitian : PELAKSANAAN PERIZINAN TOKO OBAT DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2018 TENTANG PELAYANAN PERIJINAN BERUSAHA TERINTEGRITAS SECARA ELEKTRONIK SEKTOR KESEHATAN DI KECAMATAN KERUMUTAN FAKULTAS ILMU HUKUM UIN SUSKA RIAU -PEKANBARU
 Peminatan :
 Lokasi Penelitian : 1,DINAS KESEHATAN KABUPATEN PELALAWAN
 2,TOKO OBAT YANG ADA DI KECAMATAAN KERUMUTAN

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pangkalan kerinci, 27 Februari 2023
 KEPALA DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN PELALAWAN



H.ASRIL, K, SKM, M.Kes
 PEMBINA TK I /IV b
 NIP.19700505 199101 1 001